

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo sebagai berikut: *pertama*, pemohon, Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. *Kedua*, alasan pada persidangan, Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. *Ketiga*, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Halangan yang dimaksud disini apakah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita ada hubungan darah atau hubungan sepersuan. *Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak

dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

2. Bahwa implikasi terhadap disparitas hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin untuk penerapan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya adalah suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo bahwa Pengadilan harus lebih mempertimbangkan segi

psikis anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan pengabulan dispensasi nikah itu dikabulkan apabila permohonan itu diajukan dalam keadaan yang benar-benar darurat dan tidak ada jalan lain selain menikahkannya dan apabila ada jalan lain yang dapat diambil selain dengan cara menikahkannya maka lebih baik diambil hal tersebut.

2. Masyarakat dengan terus dibinanya kesadaran masyarakat dan orang tua serta anak itu sendiri tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan harus adanya sikap peduli dari orang tua atau masyarakat untuk lebih melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ketika berpacaran.
3. Pihak sekolah yang biasanya dilakukan oleh Guru BK dari masing-masing sekolah yang perlu ditingkatkannya profesionalisme baik itu dari dalam mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Hakim G. Nusantara, 2015, *Politik Hukum Indonesia*: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. hlm. 11.
- Abdul Manan, 2011, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, hlm. 8.
- Abdurrahman Ghazali, 2013, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 65.
- Ahmad Azhar Basyir, 2013, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. hlm. 14.
- Ahmad Rafiq, 2015, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*”, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.169.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, hlm. 42.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2011/2012), hlm. 188.
- Dokumentasi Di Kantor Pengadilan Agama Pengadilan Gorontalo, Kota Gorontalo, Mei 2021.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan AgamaIslam, Bahan PenyuluhanHukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm 117.
- Faturrahman Azhari, 2011, *Pandangan Ulama terhadap Iddah Perempuan Hamil di luar Nikah*, Pustaka Mizan, Bandung, hlm. 114.
- Gushairi, 2019, Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, Artikel, hlm. 1.
- Ibnu Rusyd, 2011, *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, Mushtafaal -Halaby wa Auladihi, Mesir, hlm. 358.
- Kompas.com, “*Batas Usia Minimal Pernikahan 21Tahun*”, Diakses pada 16 Juni 2021 diakses dari kompas.com.

- Lusiana Margareth Tijow, 2017, *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*, Surya Pena Gemilang hlm. 73
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2007, *Teori Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2007, Jakarta, hlm. 119
- Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit: Jakarta - Rajawali Press, hlm. 119.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, 2016, "*Hukum dalam Pendekatan filsafat*", Penerbit: Kencana- Jakarta, hlm. 45.
- Muhammad Amin Sunma, 2014, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 46.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 10.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2012, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit: Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 7.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 153.
- Mukti Arto, 2012, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 61.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta, hlm 132-133.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35
- R Abdoel Djamali, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.
- Safuddin Azwar, 2012, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.
- Slamet Aminuddin, 2013, *Fiqh Munkahat*, Penerbit: Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm . 9.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Penerbit. PT: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.91

Sudarsono, 2015, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. IV, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 5.
Syukron Kamil, “*Penyebab Pernikahan di Bawah Umur*”. Diakses pada 16 Juni 2021 diakses dari <http://www.kainsutera-penyebab-pernikahan-di-bawah-umur.html>.

Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 176.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 1.

Titik Triwulan T, Kombes Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Indonesia*: Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal, 13-14.

Wahyono Darmabrata, 2014, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta. hlm. 54-55.

Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Zuhdi Muhdlor, 2013, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Penerbit: Bandung: al-Bayan, hlm. 18

B. Jurnal, Artikel dan Tesis :

Gushairi, 2019, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*, Artikel, hlm. 1.

Nur Aisyah, *Dispensasi pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam*, *Jurisprudenmtie*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 177.

Zuraidah, *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*”. *Jurnal: Volume VII Nomor 1, Januari 2016 ISSN: 2086-3098*, hlm. 46.

C. Website :

<http://www.harnas.co/2018/04/19/hapus-dispensasi-pernikahan-anak>, di akses pada 16 Juni 2021.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Hari Selasa, 24 April 2018.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>/Diakses pada hari Selasa, 25 Januari 2021.

Berita satu, "*Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini*", diakses pada tanggal 16 Juni 2021, diakses di www.beritasatu.com.